



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 42/B/2013/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

ABU BAKAR WAIKABO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Wamlana, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, untuk sementara memilih tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, Lorong Romeo, Belakang Taman Makam Pahlawan Kapahaha, Kelurahan Pandankasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

M. ALI NASIR TUKAN, SH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Lorong Romeo Belakang Taman Makam Pahlawan Kapahaha, Kelurahan Pandankasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGGUGAT** /
PEMBANDING ;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No. 42/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

BUPATI KABUPATEN BURU, tempat kedudukan di Jalan Danau
Rana Namlea, Kabupaten Buru ;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa dengan Hak
Substitusi kepada SEDIA GINTING, SH.,MH.,
Pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Namlea,
Tempat Kedudukan di Jalan Raya Masjid Agung
Namlea, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
03/S.1.14/Gs.2/09/2012, tanggal 26 September
2012 ;

Dalam perkara ini memberikan Kuasa Substitusi
kepada :

1 AHMAD ATTAMIMI, SH. ;

2 RIDWAN BUGIS, SH. ;

3 ASRUL RIZAL FIRMANSJAH, SH. ;

4 ASMIN HAMJAH, SH. ;

Keempatnya adalah Jaksa Pengacara Negara, tempat
kedudukan di Kejaksaan Negeri Namlea,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak
Substitusi Nomor : SK.05/09/2012, tertanggal 26
September 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT** /

TERBANDING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah
membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 42/Pen/2013/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 42/B/2013/
PT.TUN.MKS, tanggal 29 MEI 2013 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut; --

2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 24/
G/2012/PTUN.ABN, tanggal 31 Januari 2013 ;

3 Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan
surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A
dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa
ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Ambon Nomor : 24/G/2012/PTUN.ABN., tanggal 31
Januari 2013 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013,
dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Para pihak;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No. 42/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Penggugat melalui Kuasa hukumnya pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2013 dan permohonan banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal itu juga dan selanjutnya diberitahukan/diserahkan salinannya kepada Tergugat pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 8 Maret 2013 dan diberitahukan/diserahkan salinannya kepada Penggugat pada tanggal 11 Maret 2013; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 14 Maret 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 24/G/2012/PTUN.ABN., tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pihak yang bersengketa ;

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Pemohon banding tersebut, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Penggugat melalui kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta hukum tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut belum lewat waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut dibacakan/ diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding Penggugat tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat tersebut diterima maka kedudukannya ditetapkan dan disebut sebagai Pemanding, sedangkan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pemanding terhadap putusan a quo telah disampaikan dalam Memori Banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya dapat disingkat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama adalah keliru, dengan alasan sebagai berikut :

1 Belum mempertimbangkan secara utuh dan sungguh-sungguh tentang persoalan :

- Apakah obyek sengketa masuk dalam klasifikasi keputusan tata usaha negara ? ; -----
- Apakah obyek sengketa dapat diklasifikasikan sebagai putusan Lembaga Pemilihan Umum? ; -----
- Apakah alasan dan bukti Penggugat dapat membuktikan gugatan Penggugat, sehingga obyek sengketa dapat dibatalkan dan dicabut ? ; -----

Bahwa berdasar Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dihubungkan dengan bukti P 9, 10 dan 11, membuktikan adanya fakta bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamlana yang dirugikan akibat penerbitan obyek sengketa oleh

Tergugat ; -----

Bahwa berdasar bukti P 3 sampai dengan P 8 terbukti orang yang bukan warga Desa Wamlana (Bukti P13 sampai dengan P 17, P 19, P 21 dan P 22) menjadi pemilih, sedangkan warga Desa Wamlana justru tidak dimasukkan sebagai Pemilih (Bukti P 23 sampai dengan P 29). Bahwa berdasarkan fakta tersebut Penetapan Daftar Pemilih oleh Panitia Pemilihan telah bertentangan dengan Pasal 203 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 46 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ;

Bahwa karena itu penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat dipandang sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga gugatan Penggugat layak dikabulkan ;

2 Pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang mengadopsi, menarik dan menerapkan aturan-aturan menyangkut Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di Daerah, merupakan pendapat yang keliru, lemah dan harus ditolak, karena : -----

- Obyek sengketa bukan merupakan keputusan Komisi Pemilihan Umum baik Pusat maupun Daerah, tetapi dikeluarkan oleh Bupati Buru sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan; -----
- Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005, sehingga tidak dapat disamakan dengan Pemilihan Umum ; -----

Bahwa selain kekeliruan di atas, Pengadilan kurang arif dan bijaksana apabila saran yang diberikan pada saat pemeriksaan persiapan tidak dimasukkan dalam petitum, dijadikan dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan tidak berwenang mengadili, karena apabila tuntutan keempat tidak relevan, maka gugatan dapat dikabulkan sebagian; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya isinya dapat disingkat sebagai berikut :---

- Bahwa Tergugat sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. ;

- Bahwa Tergugat sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/ 2003 Tanggal 18 Agustus 2004, yang berisi kaidah hukum bahwa pemilihan kepala desa merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang politik, sehingga hasil pilkades merupakan hasil pemilihan yang bersifat umum di lingkungan desa. ;

- Bahwa hasil pilkades termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mengenai hasil pemilihan Kepala Desa Wamlana. ;

- Bahwa Tergugat sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang menyatakan obyek sengketa tidak dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, karena dikecualikan oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. ;

- Bahwa Pasal 25 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 31 Tahun 2007, menyebutkan : **Laporan dugaan permasalahan atas proses pemilihan kepala desa disampaikan paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan pemilihan.** Bahwa dengan demikian surat

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No. 42/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 10 Mei 2012 telah lampau waktu.

- Bahwa berdasar bukti T 32 membuktikan penduduk dusun Waitabi pada TPS VI, sebagai karyawan tetap PT Gema Hutani yang telah berdomisili lebih dari 5 tahun, mempunyai hak untuk memilih pada TPS tersebut. ;

- Bahwa dengan berdasar penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan pendapat Indroharto, SH., dalam bukunya: Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai makna sifat kongkrit, individual dan final, maka Penggugat semestinya tidak memenuhi kualifikasi sebagai orang atau badan hukum yang kepentingannya dirugikan. ;

- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya tidak jelas atau kabur karena mempersoalkan tentang masalah DPT dan campur tangan Camat Air Buaya, seharusnya menguraikan tentang Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Wamlana Nomor : 04/PAN-PILKADES/ DS.WLN/IV/2012 tanggal 23 April 2012 perihal Perolehan Surat suara terpilih, Surat BPD Wamlana Nomor : 02/PKPTS/BPD/DS-WLN/IV/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih periode 2012-2018 dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Buru Nomor : 141-168 Tahun 2012 tanggal 24 Mei 2012, yang menjadi obyek sengketa. ; -----
- Bahwa Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2007 dikeluarkan oleh Tergugat untuk mengakomodir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 serta untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat. Bahwa karena itu mengenai pendataan dan pendaftaran pemilih dalam DPT, Tergugat tetap berpedoman pada Peraturan Daerah tersebut, sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan pemilihan Kepala Desa Wamlana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar alasan-alasan di atas Memori Banding Penggugat tidak mempunyai dasar hukum. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa walaupun Tergugat tidak mengajukan eksepsi absolut, namun karena jabatannya seperti ditentukan dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mempertimbangkan eksepsi absolut, dengan pertimbangan utama yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 482 K/TUN/2003 Tanggal 18 Agustus 2004, pada pokoknya menyatakan suatu kaidah hukum bahwa pemilihan Kepala Desa merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang politik dan didasarkan pada pandangan-pandangan politik para pemilih maupun yang dipilih, hasil pilkades juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersengketa; -----
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat pada intinya adalah mengenai hasil dari pemilihan Kepala Desa Wamlana, sehingga tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----
- Bahwa karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;-----

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No. 42/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, MAJELIS mempunyai pendapat dan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, belum menjadi yurisprudensi tetap yang menjadi pedoman dalam memutus perkara-perkara sejenis. Bahwa hal itu terbukti adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 84 K/TUN/2009 Tanggal 19 Juli 2010, dalam perkara antara Jacobus Abner Alfons (Penggugat) melawan Walikota Ambon (Tergugat), mengenai Pilkada Urimesing; -----
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa tunduk pada rezim hukum Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 (Pasal 203), Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 (Pasal 43 sampai dengan Pasal 54) dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota in casu Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 31 Tahun 2007; -----
- Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menentukan bahwa : Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati , dan walikota secara demokratis; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada kriteria norma hukum di atas, maka sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dapat dikategorikan sebagai pemilihan umum adalah bersifat limitatif dan sudah ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu pelaksanaan pemilihan yang khusus untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota; Demikian pula, mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara Pemilihan Umum sudah ditetapkan secara limitatif yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu;---

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut MAJELIS berpendapat bahwa pemilihan kepala desa tidak termasuk pada pengertian pemilihan umum, sehingga produk-produk hukum yang terbit/dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut, yang berupa surat keputusan tidak masuk dalam kriteria surat keputusan tata usaha negara yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya MAJELIS berpendapat bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, telah memenuhi kriteria sebagai surat Keputusan Tata Usaha Negara menurut kriteria Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, yaitu telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Penetapan tertulis, yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Buru Nomor : 141-168 Tahun 2012 tanggal 24 Mei 2012 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Wamlana dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Wamlana, Kecamatan Air Buaya. ;

- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Buru. ;

- Berisi tindakan hukum tata usaha negara, yaitu berupa pemberhentian Penjabat Kepala Desa Wamlana dan pengesahan Kepala Desa terpilih Desa Wamlana atas nama Madjid Luhulima. ;--
- Berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jjs Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor : 31 Tahun 2007. ;

- Bersifat kongkrit, artinya wujudnya dapat ditentukan / ditetapkan, dalam perkara ini berupa pemberhentian Penjabat

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No. 42/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Wamlana dan pengesahan Kepala Desa terpilih
Desa Wamlana atas nama Madjid Luhulima. ;

- Bersifat Individual, artinya ditujukan pada seseorang atau pihak yang dapat diindividualisir, dalam perkara ini adalah Madjid Luhulima. ;

- Bersifat final, artinya keputusan tersebut tidak memerlukan lagi suatu persetujuan dari pejabat/badan tata usaha negara lainnya untuk dapat menimbulkan suatu akibat hukum. ;

- Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata, artinya dengan adanya keputusan tersebut dapat menimbulkan suatu hubungan hukum, menghapuskan suatu hubungan hukum ataupun memberikan suatu status hukum yang baru bagi orang/badan hukum perdata; Dalam perkara ini akibat hukum yang muncul adalah adanya status hukum yang baru bagi Madjid Luhulima sebagai Kepala Desa Wamlana dan dengan adanya surat keputusan tersebut tercipta keadaan hukum yang baru. ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan di atas MAJELIS tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo; Bahwa oleh karena itu MAJELIS sependapat dengan pendapat Penggugat / Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, sehingga dengan pertimbangan sebagaimana di atas Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa karena Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan pemeriksaan sengketa a quo, maka MAJELIS akan mempertimbangkan eksepsi lainnya yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding dalam jawabanya mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat/Pembanding, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

1 Subyek atau kewenangan menggugat dari Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai orang atau badan hukum yang kepentingannya dirugikan. ;

2 Obyek gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas atau kabur. ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding mengenai unsur kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam poin pertama tersebut, MAJELIS memberi pertimbangan berdasar adanya fakta sebagai berikut : -----

1 Bahwa sesuai bukti P 9 dan P 10 telah cukup membuktikan bahwa Penggugat/Pembanding adalah Calon Kepala Desa Wamlana periode tahun 2012 – 2018;

2 Bahwa sesuai bukti P 1=T 7 dan P 12, telah cukup membuktikan bahwa pemilihan Kepala Desa Wamlana dimenangkan oleh Madjid Luhulima. ;

3 Bahwa Penggugat/Pembanding merasa keberatan atas hasil pemilihan Kepala Desa Wamlana tersebut, dengan cara mengirim surat kepada Bupati Buru dan DPRD Kabupaten Buru. ; -----

Bahwa berdasar pada fakta-fakta tersebut MAJELIS berpendapat adanya kaitan hubungan hukum bagi Penggugat/Pembanding yang merasa dirinya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat/Terbanding, karena Penggugat/Pembanding merasa/berpendapat proses pemilihan Kepala Desa Wamlana sampai terbitnya obyek sengketa tersebut telah terjadi pelanggaran-pelanggaran. Bahwa untuk membuktikan dugaan pelanggaran tersebut sudah selayaknya bagi Penggugat / Pembanding diberi kesempatan untuk membuktikan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No. 42/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pengadilan dan karenanya itu Penggugat/ Pembanding tersebut dapat diposisikan sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat terbitnya obyek sengketa.; ---

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/ Terbanding mengenai obyek gugatan tidak jelas atau kabur sebagaimana dalam poin kedua tersebut, MAJELIS memberi pertimbangan sebagai berikut:

1 Bahwa menurut gugatan Penggugat/Pembanding tanggal 31 Agustus 2012 dan disempurnakan pada tanggal 08 Nopember 2012, pada halaman 1 (satu), angka romawi I (satu) tertulis obyek sengketa adalah Keputusan Bupati Kabupaten Buru Nomor : 141-168 tahun 2012 tanggal 24 Mei 2012 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Wamlana dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Wamlana, Kecamatan Air Buaya atas nama Madjid Luhulima. ;

2 Bahwa untuk membuktikan obyek sengketa tersebut, pihak Penggugat/Pembanding mengajukan bukti surat yang diberi tanda P 1, sedangkan Tergugat/ Terbanding mengajukan bukti surat yang diberi tanda T 7. ;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P 1 = T 7 yang diajukan oleh para pihak tersebut hanya berupa fotocopy tanpa dicocokkan/ disesuaikan dengan aslinya, MAJELIS berpendapat bahwa keberadaan surat bukti tersebut dapat dibuktikan secara hukum karena para pihak sendiri yang mengajukan dan tidak ada keberatan terhadap bukti tersebut; Bahwa dengan demikian MAJELIS berpendapat bahwa obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat / Pembanding untuk diuji keabsahannya agar dinyatakan batal atau tidak sah di peradilan tata usaha negara ini adalah sudah jelas, yaitu Keputusan Bupati Kabupaten Buru Nomor : 141-168 tahun 2012 tanggal 24 Mei 2012 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Wamlana dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Wamlana, Kecamatan Air Buaya atas nama Madjid Luhulima. (bukti P 1 = T 7) ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan – pertimbangan di atas, MAJELIS berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berdasar ketentuan Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak benar dan oleh sebab itu eksepsi tersebut harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena MAJELIS menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding maka mengenai alasan-alasan maupun dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat / Pemanding dalam pokok perkara perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian pokok perkara, dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat/Pemanding seperti tersebut pada surat gugatan yang sudah disempurnakan dalam pemeriksaan persiapan tanggal 08 Nopember 2012; -----

Menimbang, bahwa surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kabupaten Buru Nomor : 141-168 tahun 2012 tanggal 24 Mei 2012 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Wamlana dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Wamlana, Kecamatan Air Buaya atas nama Madjid Luhulima. (bukti P 1 = T 7) ; -----

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat/ Pemanding pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Wamlana telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 203 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 46 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 serta bertentangan dengan azas umum, rahasia, jujur dan adil. ; -----

Bahwa dalil Penggugat/Pemanding di atas, didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Pendataan pemilih dan penetapan DPT tidak sebagaimana mestinya, karena : -----

- Orang yang bukan warga desa Wamlana didaftar dan dimasukkan sebagai pemilih dalam DPT.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Desa Wamlana tidak terdaftar dan tidak masuk dalam DPT, karena dilarang oleh Camat Air Buaya untuk memilih.; -----

2 Panitia tidak menentukan secara pasti jumlah pemilih dalam DPT. ;

3 Penghitungan suara tidak benar karena ada kelebihan jumlah suara sebanyak 30 atau lebih. ;

4 Adanya pengaruh dari Camat Air Buaya.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P 1 sampai dengan P 31, tanpa mengajukan saksi, sedangkan pihak Tergugat/Terbanding untuk mendukung dalil batahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T 1 sampai dengan T 37 dan dua (2) orang saksi atas nama Naim Gai, SE dan Abdul Rau R Hentihu. ;

Menimbang, bahwa pertimbangan MAJELIS terhadap dalil – dalil Penggugat/Pembanding tersebut, adalah sebagai berikut : -----

1 Tentang pendataan pemilih dan penetapan DPT.

Bahwa bukti P 8 yang dikaitkan dengan bukti P 15 sampai dengan bukti P 23 dimaksudkan untuk membuktikan adanya orang yang bukan warga Desa Wamlana tetapi terdaftar dan dimasukkan dalam DPT sebagai Pemilih. Bahwa sedangkan bukti P 24 sampai dengan bukti P 29 dimaksudkan untuk membuktikan adanya warga Desa Wamlana yang tidak terdaftar dan tidak dimasukkan dalam DPT sebagai Pemilih.;

Bahwa mengenai pendataan pemilih dan penetapan DPT, seandainya ada permasalahan seharusnya pihak Penggugat/Pembanding mengajukan hal tersebut kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk ditindak lanjuti dan diselesaikan sebelum pemilihan kepala desa dilakukan. Bahwa seharusnya pula pihak Penggugat/Pembanding tidak ikut menandatangani Surat Pernyataan Penandatanganan DPT, apabila benar masih ada masalah. Bahwa akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ternyata menurut bukti T 3 pihak Penggugat ikut menandatangani surat pernyataan tidak keberatan terhadap DPT;--

Bahwa mengenai bukti T 3 walaupun hanya berupa copy tanpa disesuaikan dengan aslinya, tetapi menurut MAJELIS bukti tersebut dapat diterima dan diakui kebenarannya, karena bukti tersebut tidak dibantah secara tegas oleh Penggugat/Pembanding sehingga hal itu dapat ditafsirkan sebagai pengakuan oleh Penggugat/Pembanding.

Bahwa terlepas dari alasan pihak Penggugat/Pembanding mengenai masalah DPT tersebut, MAJELIS berpendapat bahwa masalah DPT tidak signifikan akan mempengaruhi hasil pemilihan dan kemenangan pihak Penggugat/Pembanding karena orang-orang yang tidak dimasukkan dalam DPT ada jaminan pasti akan memilih Penggugat / Pembanding;-----

2 Tentang Panitia tidak menentukan secara pasti jumlah pemilih dalam DPT.

Bahwa menurut bukti T 3 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah cukup alasan bahwa mengenai masalah DPT telah diadakan pemeriksaan dan penelitian, yang disaksikan oleh Panitia Pemilihan, Ketua BPD Wamlana, Penjabat Kepala Desa Wamlana, Camat Air Buaya dan Kapolsek Air Buaya;-----

Bahwa berdasar fakta tersebut dalil Penggugat yang menyatakan masalah DPT tidak ditentukan secara pasti, merupakan dalil yang tidak benar dan pula, mengenai masalah DPT tidak ada signifikansi dengan perolehan dan kemenangan pihak Penggugat/Pembanding karena tidak ada jaminan semua orang yang tidak terdaftar dalam DPT tersebut akan memilihnya;-----

3 Tentang Penghitungan suara tidak benar karena ada kelebihan jumlah suara sebanyak 30 atau lebih.

Bahwa berdasar bukti P 11 dan lampiran bukti T 5 mengenai rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Wamlana adalah sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Jumlah perolehan suara sah untuk semua calon :
1328 ; -----
- 2 Jumlah suara tidak sah : 15 ;

- 3 Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih
berdasar DPT, untuk laki-laki: 830 dan perempuan :
804. ; -----
- 4 Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih,
untuk laki-laki:150 dan perempuan 141. ;

Bahwa berdasar fakta tersebut dapat ditetapkan bahwa jumlah pemilih berdasar DPT adalah $1.634 (830 + 804)$, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih adalah $291 (150 + 141)$. Bahwa dengan demikian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah $1343 (1.634 - 291)$. ;

Bahwa jumlah 1343 tersebut adalah sama dengan penjumlahan penghitungan suara yaitu $1328 + 15 = 1343 (\text{jumlah perolehan suara sah} + \text{suara tidak sah})$;

Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut ternyata tidak ada kelebihan suara seperti yang didalilkan oleh Penggugat/ Pembanding; Bahwa seandainya pun ada kelebihan suara, hal itu disebabkan semata-mata adanya kesalahan dalam penjumlahan dalam bukti P 11 / T 5 yaitu mengenai jumlah pemilih berdasar DPT yang mana ditulis $830 + 804 = 1649$ (sedangkan seharusnya adalah 1.634 seperti telah dikoreksi/dipertimbangkan diatas). ; -----

4 Tentang adanya pengaruh dari Camat Air Buaya.

Bahwa mengenai dalil tersebut MAJELIS tidak mendapatkan fakta mengenai tindakan/perbuatan dari Camat Air Buaya yang dapat dipandang sebagai bentuk mempengaruhi. Bahwa apabila pengaruh yang dimaksud adalah dalam bukti P 30, hal itu berarti terkait dengan penetapan DPT, sedangkan mengenai DPT tersebut telah dipertimbangkan oleh MAJELIS sebagaimana di atas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MAJELIS

berpendapat bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam surat gugatannya tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan pula, MAJELIS berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa dengan tahapan-tahapannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, maupun bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding harus ditolak seluruhnya dan karena itu sebagai pihak yang kalah dalam sengketa in casu maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak pada dasarnya telah dipelajari guna mengambil putusan sebagaimana pertimbangan di atas, sehingga bukti – bukti yang tidak relevan dengan pengambilan putusan maka bukti tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan sebagai satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir ;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

Halaman 19 dari 18 halaman Putusan No. 42/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 24/G/2012/PTUN.ABN., tanggal 31 Januari 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menolak gugatan Penggugat/Pemanding seluruhnya;

- 2 Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013, oleh kami : **SIMBAR KRISTIANTO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH, MH.**, dan **H. EDDY NURJONO, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **Kamis**, tanggal **18 Juli 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HERNAWATI SJAMSUDDIN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM ANGGOTA
MAJELIS

HAKIM KETUA



t.t.d.

Meterai/t.t.d.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.
 KRISTIANTO, SH.

SIMBAR

t.t.d.

H. EDDY NURJONO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

HERNAWATI SJAMSUDDIN, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 42/B/2013/PT.TUN.MKS

- 1. Meterai..... Rp.
6.000,-
- 2. Redaksi..... Rp.
5.000,-
- 3. Leges..... Rp.
5.000,-

Halaman 21 dari 18 halaman Putusan No. 42/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya proses penyelesaian perkara.....Rp.

234.000,-

Jumlah

Rp.

250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)